



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0418/ BPKAD/VIII/ 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR
188.45/0104/BPKAD/I/2025 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian karena adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang penunjukan Kepala perangkat daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Keputusan Bupati Nomor 188.45/0102/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
 3. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
 4. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0210/BPKAD/III/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
 5. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0331/BPKAD/V/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

6. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0292/BPKAD/V/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/27/VIII/2025 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan dalam Lampiran I yang memuat pergantian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang nomor urut 22 lajur 3 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya Pejabat Definitif.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 06 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0488 /BPKAD/VIII/2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0104/BPKAD/I/2025 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGGUNA ANGGARAN LAMA	NAMA PENGGUNA ANGGARAN BARU	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA	H.KASMUDIN. SS.MM NIP. 19670807 199302 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	IRAWAN KANGIDEN, S.IP.,M.Si NIP. 19750331 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	SEKRETARIS DAERAH

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI